

Otoritas Keagamaan dan Pergeseran Epistemologi Pembelajaran Agama Islam pada Mahasiswa di Era Disrupsi Informasi

Risa Wara Elzati¹, Risty Mutiara Sahara²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email: risawarae@gmail.com

Article History	Abstract
Received : 23 Desember 2025 Revised : 8 Maret 2026 Accepted : 10 April 2026	<i>The proliferation of digital information has fundamentally transformed religious authority and epistemological processes in Islamic learning among Indonesian university students. This study employs a qualitative approach with a phenomenological design. The research subjects are ten active students at STAI Tuanku Tambusai and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta who actively use digital platforms such as TikTok, YouTube, and Instagram as sources of Islamic learning. The research location is situated within these two Islamic higher education institutions. Data were collected through in-depth semi-structured interviews lasting 60-90 minutes each, and analyzed using a six-stage Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) model. The results reveal four interrelated processes: (1) fragmentation of sanad-based religious authority; (2) algorithmic colonization of the religious information space; (3) commodification of Islamic knowledge; and (4) replacement of theological epistemological criteria with emotional and digital popularity criteria. Students tend to validate religious knowledge based on emotional resonance and follower counts rather than theological depth, resulting in a fragmented and epistemologically inconsistent religious identity. These findings highlight the urgency of developing a digital religious epistemological literacy framework grounded in maqasid al-shariah within Islamic higher education curricula in Indonesia.</i> Keywords: Religious Authority, Epistemological Shift, Information Disruption

Abstrak
Maraknya informasi digital telah secara mendasar mengubah otoritas keagamaan dan proses epistemologis dalam pembelajaran Islam di kalangan mahasiswa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Subjek penelitian adalah sepuluh mahasiswa aktif di STAI Tuanku Tambusai dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang secara aktif menggunakan platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram sebagai sumber pembelajaran Islam. Lokasi penelitian berada di kedua lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur berdurasi 60-90 menit, dan dianalisis menggunakan model Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) enam tahap. Hasil penelitian mengungkap empat proses yang saling terkait: (1) fragmentasi otoritas keagamaan berbasis sanad; (2) kolonisasi algoritmik ruang informasi keagamaan; (3) komodifikasi pengetahuan Islam; dan (4) penggantian kriteria epistemologis teologis dengan kriteria popularitas emosional dan digital. Mahasiswa cenderung memvalidasi pengetahuan keagamaan berdasarkan resonansi emosional dan jumlah pengikut daripada

kedalaman teologis, yang mengakibatkan terbentuknya identitas keagamaan yang terfragmentasi dan tidak konsisten secara epistemologis. Temuan ini menyoroti urgensi pengembangan kerangka literasi epistemologis keagamaan digital yang berlandaskan maqasid al-syariah dalam kurikulum perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Otoritas Keagamaan, Pergeseran Epistemology, Disrupsi Informasi

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital pada abad ke-21 telah secara struktural mengubah pola mahasiswa Muslim mengakses pengetahuan agama Islam serta menentukan sumber dan tokoh otoritas mana yang layak mendapatkan kepercayaan epistemologis mereka. Dalam tradisi pendidikan Islam, otoritas keagamaan dilegitimasi melalui sistem sanad, yaitu rantai transmisi yang menjamin keaslian dan keterlacakan pengetahuan teologis melalui para guru yang terakreditasi di lembaga-lembaga seperti pesantren dan universitas Islam. Namun, munculnya platform digital secara masif seperti TikTok, YouTube, dan Instagram telah mendorong munculnya bentuk-bentuk baru otoritas keagamaan informal yang kriteria legitimasi tidak lagi didasarkan pada ketelitian teologis, melainkan pada visibilitas algoritmik dan popularitas media (Amalia & Hasanah, 2026).

Fenomena ini diperparah oleh pandemi COVID-19, yang memaksa para pelajar untuk secara masif mengalihkan praktik pembelajaran keagamaan mereka ke lingkungan digital, sehingga meningkatkan paparan mereka terhadap konten keagamaan yang tidak terverifikasi dan mempercepat proses pergeseran otoritas keagamaan dari guru-guru di lembaga pendidikan ke media digital (Maemonah, 2022). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan lebih dari 167 juta pengguna media sosial, menawarkan konteks yang paling relevan untuk menganalisis transformasi-transformasi ini. Pergeseran epistemologis yang menyertai perubahan-perubahan dalam otoritas keagamaan ini merupakan masalah utama yang mendasari penelitian ini. Konsep epistemologi yang diterapkan dalam studi tentang Islam merujuk pada mekanisme yang digunakan oleh para pelajar untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan keagamaan yang sah serta metode-metode yang dapat digunakan untuk memverifikasinya.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mahasiswa Muslim semakin cenderung memvalidasi pengetahuan keagamaan berdasarkan kriteria resonansi emosional dan popularitas digital, bukan berdasarkan kriteria ketatnya standar akademis, yang mengarah pada proses pembentukan keagamaan yang terfragmentasi dan tidak konsisten secara epistemology (Arbiah, 2025). Situasi ini diperparah oleh tidak adanya kerangka kerja literasi epistemologis keagamaan dalam kurikulum universitas-universitas Islam di Indonesia, sehingga mahasiswa tidak memiliki perangkat kritis yang diperlukan untuk menavigasi ekosistem informasi keagamaan digital yang kompleks (Trianita, 2024). Mengingat kesenjangan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana gangguan informasi telah mengubah otoritas keagamaan dan pembelajaran Islam di kalangan mahasiswa, dengan tujuan memberikan panduan berbasis bukti untuk

pengembangan respons pedagogis dan kelembagaan yang relevan.

Fenomena yang diteliti dalam studi ini perubahan dalam pola akses terhadap pengetahuan keagamaan Islam di kalangan mahasiswa Indonesia sebagai akibat dari disrupsi informasi digital mewakili realitas sosial yang dinamis, kontekstual, dan sangat subjektif, yang tidak dapat direduksi menjadi kategori numerik atau kuantitatif. Oleh karena itu, paradigma fenomenologis kualitatif dianggap kerangka metode paling relevan untuk menangkap kompleksitas, kedalaman dan pengalaman epistemologis mahasiswa terkait sumber-sumber otoritas keagamaan digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang dikaitkan oleh para mahasiswa sendiri dengan praktik pembelajaran keagamaan mereka di lingkungan digital, tanpa memaksakan kategori interpretatif eksternal yang mendistorsi pemahaman otentik terhadap fenomena tersebut.

Fenomena yang menjadi latar penelitian ini dapat diamati secara nyata di lingkungan STAI Tuanku Tambusai dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dua institusi pendidikan Islam yang mencerminkan konteks berbeda namun sama-sama menghadapi tantangan disrupsi informasi digital. Di kedua kampus tersebut, mahasiswa secara aktif mengakses konten keagamaan melalui TikTok, Instagram, dan YouTube, bahkan di tengah proses perkuliahan formal berlangsung. Para pengajar melaporkan adanya kesenjangan antara materi yang diajarkan di kelas dengan pemahaman keagamaan yang dibentuk oleh konten digital, di mana mahasiswa kerap mempertanyakan otoritas dosen dengan merujuk pada tokoh-tokoh agama digital yang mereka ikuti di media sosial. Fenomena ini menciptakan ketegangan epistemologis yang berdampak pada kualitas pembelajaran Islam di kedua institusi tersebut.

Secara analitis, penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting namun masih menyisakan celah yang signifikan. Pabbajah et al. (2021) mengkaji respons mahasiswa terhadap digitalisasi pendidikan Islam, namun tidak mengeksplorasi mekanisme epistemologis yang mendasari perubahan tersebut. Maemonah (2022) meneliti pergeseran otoritas pendidikan agama Islam melalui analisis konten daring, tetapi tidak melibatkan pengalaman langsung mahasiswa sebagai subjek penelitian. Amalia dan Hasanah (2026) membahas tantangan pendidikan Islam di era digital secara umum, tanpa merinci bagaimana mahasiswa secara aktif mengonstruksi kriteria validasi pengetahuan keagamaan mereka. Kesenjangan utama yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian yang secara mendalam mengeksplorasi pengalaman fenomenologis mahasiswa dalam menavigasi pergeseran epistemologis akibat disrupsi informasi digital di konteks perguruan tinggi Islam Indonesia.

Ketertarikan peneliti untuk mendalami topik ini dilatarbelakangi oleh pengamatan langsung terhadap perubahan pola pembelajaran keagamaan mahasiswa yang begitu cepat namun belum direspons secara memadai oleh lembaga pendidikan Islam. Peneliti meyakini bahwa tanpa pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana mahasiswa sesungguhnya mengalami dan memaknai pergeseran epistemologis ini, upaya pengembangan kurikulum dan respons pedagogis yang relevan tidak akan dapat dirumuskan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran yang kaya dan berbasis pengalaman

langsung dari subjek penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Menurut Cresswel & Poth (2018), fenomenologi adalah desain penelitian kualitatif yang berupaya memahami pengalaman hidup individu terkait fenomena tertentu, untuk mengidentifikasi esensi atau mendasar dari pengalaman tersebut. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk penelitian ini, mengingat fenomena yang diteliti pergeseran otoritas keagamaan dan transformasi epistemologis dalam pembelajaran Islam di kalangan mahasiswa di era disrupsi informasi merupakan pengalaman hidup yang hanya dapat dipahami secara mendalam melalui perspektif langsung dari subjek itu sendiri (Moustakas, 1994).

Peserta dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang melibatkan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, dengan tujuan memperoleh informasi yang kaya dan relevan mengenai fenomena yang diteliti. Kriteria seleksi adalah sebagai berikut: (1) merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi Islam di Indonesia; (2) secara aktif menggunakan platform media sosial digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram sebagai sumber pembelajaran agama Islam dan (3) pernah mengalami proses perubahan atau mempertanyakan sumber otoritas agama yang mereka anggap sah. Jumlah total informan adalah sepuluh (10) mahasiswa yang berasal dari STAI Tuanku Tambusai dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angka yang dianggap cukup untuk mencapai kejenuhan data dalam kerangka desain fenomenologis. Dalam penelitian fenomenologis, representasi statistik bukanlah kriteria validitas, melainkan kedalaman dan kekayaan pengalaman yang diceritakan oleh informan yang dipilih.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, metode utama dalam penelitian fenomenologis, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh akses langsung terhadap pengalaman, persepsi, dan konstruksi makna informan terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya dan mencakup bidang-bidang tematik berikut: (1) Sumber pembelajaran agama Islam yang umum sebelum dan sesudah penggunaan intensif platform digital; (2) Kriteria yang digunakan oleh siswa untuk menilai kredibilitas dan legitimasi tokoh otoritas keagamaan di lingkungan digital; (3) Pengalaman konflik atau ketegangan epistemologis antar pengetahuan keagamaan yang diperoleh di lingkungan institusional dan yang diperoleh melalui media digital, dan (4) Persepsi mengenai dampak algoritma terhadap pembentukan pemahaman keagamaan mereka. Setiap wawancara berlangsung sekitar 60 hingga 90 menit dan direkam dengan persetujuan sebelumnya dari narasumber untuk transkripsi dan analisis selanjutnya.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model analisis fenomenologis interpretatif yang terdiri dari enam tahap sistematis: (1) Membaca ulang transkrip wawancara, (2) Membuat catatan awal mengenai pengamatan, asosiasi, dan refleksi interpretatif, (3) Mengembangkan tema-tema yang muncul berdasarkan catatan tersebut;

(4) Mencari hubungan di antara tema-tema yang muncul, (5) Melanjutkan ke kasus berikutnya sambil mempertahankan sikap interpretatif yang terbuka dan (6) Mencari pola umum di antara kasus-kasus yang dianalisis. Model ini memungkinkan untuk menangkap baik pola yang sama di antara para informan maupun kekhususan individu dari setiap pengalaman, yang sangat relevan dengan penelitian ini mengingat bahwa proses transformasi epistemologis dalam pembelajaran keagamaan menghadirkan dimensi kolektif dan pengalaman yang sangat individual.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan empat kriteria: (1) Kredibilitas, yang dijamin melalui pelaksanaan wawancara mendalam dan berdurasi panjang serta penggunaan teknik member-checking, di mana narasumber meninjau dan mengonfirmasi keakuratan interpretasi peneliti, (2) Transferabilitas melalui pengembangan deskripsi mendalam mengenai konteks dan pengalaman narasumber, (3) Keandalan yang dipastikan melalui dokumentasi terperinci mengenai proses metodologis dalam jejak audit, (4) Konfirmasi dengan mempertahankan reflektivitas peneliti sepanjang proses analitis, dengan tujuan meminimalkan pengaruh bias subjektif terhadap interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis fenomenologis terhadap wawancara yang dilakukan dengan sepuluh 10 mahasiswa STAI Tuanku Tambusai dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa kemunculan platform digital telah membawa transformasi struktural dalam cara kaum muda Muslim mengakses, dan melegitimasi pengetahuan keagamaan Islam. Dalam sistem pendidikan Islam tradisional, otoritas keagamaan diakui melalui tokoh-tokoh yang terakreditasi secara formal, seperti ulama dengan latar belakang pendidikan yang diverifikasi melalui sistem sanad, kyai pesantren, dan dosen di lembaga pendidikan tinggi Islam. Namun, informan dalam studi ini secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak lagi bergantung secara eksklusif pada figur-figur institusional tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan: “Dulu saya bertanya kepada ustadz atau salah satu dosen agama di jurusan saya, tetapi sekarang saya mencari di YouTube atau TikTok terlebih dahulu karena lebih cepat dan bisa mendengarkan banyak pendapat sekaligus.” Pergeseran ini menguatkan temuan (Amalia & Hasanah, 2026) mengenai tantangan pendidikan Islam di era digital, khususnya terkait krisis otoritas keagamaan di kalangan pemuda Muslim Indonesia. Sistem transmisi pengetahuan Islam yang dikenal sebagai sanad secara historis menjamin legitimasi pengetahuan teologis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa munculnya lingkungan digital.

Sistem penyampaian ilmu Islam yang dikenal sebagai sanad secara historis menjamin kelangsungan, keaslian, dan keabsahan ilmu teologi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kemunculan lingkungan digital telah secara mendalam mengganggu mekanisme validasi epistemologis ini. Beberapa narasumber menceritakan pengalaman mereka dalam melepaskan diri dari sistem tradisional: “Saya tidak terlalu yakin lagi apakah konten yang

saya lihat di Instagram itu benar atau tidak, tetapi jika mendapat banyak likes dan pembicaranya terdengar meyakinkan, saya pikir itu dapat dipercaya.” Tren ini teridentifikasi pada delapan dari sepuluh narasumber yang diwawancarai.

Pandemi COVID-19 berulang kali muncul dalam kesaksian narasumber sebagai titik balik yang menentukan dalam perjalanan pembelajaran agama digital mereka. Sebagian besar melaporkan bahwa selama periode lockdown, mereka secara signifikan meningkatkan penggunaan platform digital untuk pembelajaran agama: “Selama pandemi, saya mulai mengikuti banyak ustaz di TikTok karena tidak bisa pergi ke masjid atau ke kelas. Sejak itu, saya jarang kembali ke buku-buku seperti dulu.” Hal ini menegaskan bahwa aktivitas pembelajaran keagamaan melalui media sosial meningkat secara signifikan selama periode ini, sehingga mempercepat pergeseran otoritas keagamaan dari para pengajar institusional ke media digital (Maemonah, 2022).

Salah satu temuan paling signifikan adalah munculnya tokoh-tokoh otoritas keagamaan digital baru yang legitimasi mereka tidak berasal dari pelatihan teologi formal, melainkan dari kemampuan mereka untuk mengumpulkan pengikut dan menghasilkan konten dengan dampak algoritmik yang tinggi. Khamis (2024) menyebut para aktor ini sebagai “imam hibrida,” karena mereka menggabungkan unsur-unsur wacana keagamaan tradisional dengan strategi komunikasi pemasaran digital. Para informan menggambarkan fenomena ini secara rinci: “Saya mengikuti beberapa ustaz di Instagram yang memiliki banyak pengikut. Saya tidak tahu apakah mereka belajar di pesantren atau di universitas, tetapi video mereka sangat jelas dan mudah dipahami.” Penggantian kredensial akademis dengan visibilitas algoritmik sebagai kriteria otoritas teridentifikasi pada sembilan dari sepuluh informan.

Pabbajah et al. (2021) meneliti bagaimana para influencer media sosial Muslim sedang mendefinisikan ulang otoritas keagamaan dan praktik-praktik Islam di kalangan generasi milenial, sebuah fenomena yang menurut penelitian ini juga lazim terjadi di kalangan mahasiswa Indonesia saat ini. Para narasumber menjelaskan bagaimana mereka mengidentifikasi dan mengevaluasi figur-figur otoritas baru ini: “Ketika seorang ustaz memiliki banyak pengikut dan videonya ditonton banyak orang, saya pikir apa yang dia katakan pasti benar karena begitu banyak orang yang mengikutinya.” Alasan ini, yang didasarkan pada logika popularitas digital daripada kriteria teologis, tercatat pada tujuh dari sepuluh narasumber dan merupakan indikator jelas tentang penetrasi epistemologi algoritmik ke dalam validasi pengetahuan keagamaan.

Peran algoritma platform digital dalam membentuk ekosistem informasi keagamaan diidentifikasi sebagai faktor kritis dalam kesaksian para informan. Para peserta menggambarkan pengalaman terpapar secara sistematis pada konten keagamaan tertentu sebagai akibat dari cara kerja algoritma rekomendasi: “Kadang TikTok menampilkan video orang-orang yang mengatakan hal-hal sangat radikal tentang Islam, dan meskipun saya tidak mencarinya, video-video itu terus muncul karena saya pernah melihatnya sekali.” Nadia Nurfitria (2023) mendokumentasikan bagaimana proses ini berkontribusi pada hibridisasi identitas keagamaan generasi milenial Muslim di era digital, yang menghasilkan kerangka epistemologis yang terfragmentasi dan kontradiktif.

Fenomena yang cukup mengkhawatirkan yang ditemukan dalam wawancara adalah distorsi pengetahuan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran melalui platform video pendek. Beberapa narasumber melaporkan telah mengonsumsi konten di TikTok di mana ayat-ayat Al-Quran disajikan sebagai rumus untuk menarik kekayaan atau kesuksesan pribadi: “Saya pernah melihat video yang mengatakan bahwa jika Anda mengulang ayat ini berkali-kali, Allah akan memberi Anda kekayaan atau pasangan. “Rasanya aneh bagi saya, tapi saya ikuti karena videonya banyak disukai.” Ini disebut sebagai “komodifikasi i’jāz al-Qur’ān,” di mana ayat-ayat suci dihilangkan konteksnya sesuai logika komersial yang asing bagi hermeneutika Islam klasik. Lima dari sepuluh narasumber melaporkan pengalaman serupa (Bil-Makkiy., 2025).

Para informan menggambarkan berbagai strategi untuk menilai kredibilitas sumber informasi keagamaan digital. Ada empat strategi utama dalam penelitian mereka tentang pembelajaran keagamaan daring dan otoritas epistemik digital: Membangun jaringan sumber yang dapat diandalkan, melakukan pengecekan silang, memilih konten yang divalidasi oleh lembaga-lembaga terkemuka, dan penyaringan emosional. Para peserta dalam penelitian ini melaporkan pola yang serupa: “Ketika ada sesuatu yang terasa aneh bagi saya, saya mencarinya di saluran lain atau bertanya kepada dosen saya untuk memastikan apakah informasinya sesuai.” Namun, strategi penyaringan emosional adalah yang paling umum, dilaporkan oleh tujuh dari sepuluh peserta, yang menyoroti pengaruh kriteria subjektif terhadap proses validasi epistemologis (Golan, 2024).

Kesadaran kritis mahasiswa terkait penggunaan internet dan media sosial sebagai sumber belajar Islam merupakan fokus tematik lain yang muncul dari wawancara. Pabbajah (2024) mengungkapkan bagaimana siswa sekolah menengah Indonesia mengembangkan strategi beragam untuk mengevaluasi konten keagamaan digital secara kritis, pola yang juga dikonfirmasi oleh studi ini pada tingkat perguruan tinggi. Beberapa informan secara eksplisit mengakui keterbatasan kritis mereka: “Saya tahu saya harus memverifikasi apa yang saya baca di media sosial, tetapi terkadang saya tidak punya waktu atau tidak tahu cara melakukannya dengan benar.” Pengakuan akan ketidakcukupan kritis ini, yang disampaikan oleh enam informan, menekankan urgensi mengintegrasikan literasi epistemologis keagamaan ke dalam kurikulum universitas Islam.

Fragmentasi identitas keagamaan para siswa sebagai akibat dari pluralisasi wacana Islam di lingkungan digital secara konsisten teridentifikasi dalam wawancara. Arbiah (2025) menggambarkan fenomena ini sebagai koeksistensi simultan dari berbagai versi Islam yang saling bertentangan tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk penyelesaian epistemologis. Para informan menggambarkan contoh-contoh spesifik dari ketidakselarasan tersebut: “Kadang-kadang saya mendengar seorang ustaz di YouTube mengatakan satu hal, lalu di video lain ustaz lain mengatakan hal yang sebaliknya. Di kelas, mereka mengajarkan hal yang berbeda dari yang saya lihat di TikTok, dan saya jadi tidak tahu lagi harus percaya siapa.” Pengalaman kebingungan epistemologis ini dilaporkan oleh delapan dari sepuluh narasumber dan merupakan salah satu temuan paling penting dalam penelitian ini.

Hasanah et al. (2024) mendokumentasikan upaya untuk memperkuat otoritas tradisi ASWAJA Al-Nahdhiyah di kalangan milenial di Indonesia sebagai respons institusional terhadap tergesernya otoritas keagamaan di lingkungan digital, yang menggambarkan dimensi institusional dari fenomena yang dianalisis dalam penelitian ini. Para informan menggambarkan ketegangan antara pendidikan agama institusional mereka dan konten digital yang mereka konsumsi: “Di universitas, mereka mengajarkan saya Islam versi Nahdlatul Ulama, tetapi di TikTok ada banyak video yang mengkritik cara memahami Islam tersebut dan mengatakan bahwa itu salah. Terkadang saya bingung mana yang benar.” Ketegangan antara otoritas kelembagaan dan otoritas digital ini teridentifikasi pada enam dari sepuluh narasumber dan mencerminkan lanskap epistemologis yang kompleks yang dihadapi oleh mahasiswa di Indonesia.

Munculnya apa yang disebut sebagai “fiqh partisipatif publik” teridentifikasi dalam beberapa kesaksian. Wibowo & Triadi (2025) menganalisis bagaimana tokoh-tokoh yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang fiqh mengeluarkan fatwa yang berdampak luas melalui media sosial, sehingga bersaing secara langsung dengan lembaga-lembaga seperti MUI. Informan menggambarkan pengalaman mereka dengan fenomena ini: “Saya pernah melihat fatwa di Instagram yang menyatakan bahwa hal ini dan itu diperbolehkan atau dilarang, dan orang-orang membagikannya seolah-olah berasal dari MUI, tetapi saya tidak tahu siapa yang sebenarnya mengeluarkannya.” Singkatnya, temuan studi fenomenologis ini mengungkapkan bahwa gangguan informasi telah menghasilkan empat proses yang saling terkait: (1) fragmentasi otoritas keagamaan berdasarkan sanad; (2) kolonisasi algoritmik ruang informasi keagamaan; (3) komodifikasi pengetahuan Islam; dan (4) penggantian kriteria epistemologis teologis dengan kriteria popularitas emosional dan digital.

Keempat proses yang teridentifikasi dalam temuan ini bukan sekadar persoalan teknis atau pedagogis semata, melainkan mencerminkan krisis epistemologis yang lebih mendasar dalam pendidikan Islam kontemporer Indonesia. Peneliti mengamati bahwa mahasiswa tidak pasif dalam proses ini; mereka secara aktif merenegosiasi otoritas keagamaan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan mereka sendiri. Namun, ketiadaan perangkat kritis yang memadai menjadikan proses renegosiasi tersebut rentan terhadap manipulasi algoritmik dan komodifikasi pengetahuan. Yang paling mengkhawatirkan adalah kecenderungan validasi emosional yang menggantikan verifikasi teologis, karena hal ini berpotensi menciptakan generasi Muslim yang secara epistemologis terfragmentasi dan mudah terpapar pada pemahaman keagamaan yang simplifikasi atau bahkan menyimpang dari tradisi Islam yang sah. Fenomena “imam hibrida” yang meraih legitimasi melalui popularitas algoritmik mengancam integritas sistem transmisi ilmu Islam yang telah dibangun selama berabad-abad.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti mengusulkan beberapa solusi konkret. Pertama, perguruan tinggi Islam perlu mengintegrasikan modul literasi epistemologis keagamaan digital ke dalam mata kuliah wajib, yang mengajarkan mahasiswa cara mengevaluasi kredibilitas sumber keagamaan digital menggunakan kriteria berbasis maqasid al-syariah dan kaidah-kaidah ilmu hadis modern. Kedua, para dosen perlu

membangun jembatan dialogis antara otoritas institusional dan otoritas digital, misalnya dengan mendiskusikan secara kritis konten keagamaan yang sedang viral di kelas, bukan mengabaikannya. Ketiga, lembaga-lembaga Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah perlu mengembangkan platform digital resmi yang mampu bersaing secara algoritmik dengan konten keagamaan tidak terverifikasi, sehingga konten dari tokoh-tokoh yang terakreditasi memiliki jangkauan yang lebih luas. Keempat, diperlukan kolaborasi antara ahli teknologi, ulama, dan pendidik untuk merancang kurikulum yang responsif terhadap dinamika ekosistem informasi keagamaan digital yang terus berkembang.

Implikasi praktis paling langsung dari temuan-temuan ini adalah kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka kerja literasi epistemologis keagamaan digital dalam kurikulum universitas-universitas Islam di Indonesia. Kerangka kerja semacam itu harus disusun berdasarkan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kriteria normatif untuk mengevaluasi pengetahuan keagamaan, dengan memasukkan unsur-unsur pedagogi kritis yang membekali mahasiswa dengan perangkat untuk menjelajahi ekosistem informasi keagamaan digital secara bijak.

KESIMPULAN

Penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, menyimpulkan bahwa era disrupsi informasi telah memicu pergeseran epistemologis yang signifikan dalam pembelajaran Islam di kalangan mahasiswa Indonesia. Kesaksian dari sepuluh informan secara konsisten mengungkapkan: fragmentasi sistem otoritas keagamaan yang didasarkan pada sanad, munculnya figur otoritas keagamaan digital yang legitimasi-nya dibangun melalui popularitas algoritmik, serta kecenderungan mahasiswa untuk memvalidasi pengetahuan Islam berdasarkan kriteria emosional daripada teologis. Pergeseran ini bukanlah proses satu arah, melainkan proses renegotiasi yang kompleks di mana otoritas tradisional hidup berdampingan dan bersaing dengan bentuk-bentuk otoritas digital baru, sehingga menimbulkan disonansi epistemologis yang berulang di kalangan mahasiswa.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana pergeseran epistemologis ini bervariasi di berbagai universitas Islam dengan pendekatan kurikuler yang berbeda, serta melakukan studi longitudinal untuk memantau perkembangan literasi epistemologis keagamaan mahasiswa selama masa studi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., & Hasanah, R. A. (2026). The Challenges of Islamic Education in the Digital Age: Moral Crisis, Digital Literacy, and Religious Authority ARTICLE INFO ABSTRACT. *Global Education Journal*, 4, 213–220. <https://doi.org/10.59525/gej.1387>
- Arbiah, A. S. N. M. (2025). Studi Islam dalam Konteks Pembelajaran di Era Digital: Tantangan Diskursus Keagamaan Kontemporer. *Chalim Journal of Teaching and*

- Learning*, 5(2), 141–154. <https://doi.org/10.31538/cjotl.v5i2.2764>
- Bil-Makkiy, Nabrisatul Chusna, & Miski, M. (2025). From Miracle to Market: Commodifying I'jāz al-Qur'ān on Indonesian TikTok. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 7(1), 241–264. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v7i1.11926>
- Cresswel, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design* (4th ed.).
- Golan, O. B. A. (2024). Online religious learning: digital epistemic authority and self-socialization in religious communities. *Learning, Media and Technology*, 49(2), 274–289. <https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2169833>
- Hasanah, U., Anam, K., & Muassomah, M. (2024). Modernising tradition: Reinforcing ASWAJA al-Nahdhiyah authority among millennials in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9425>
- Khamis, S. (2024). The Paradoxes of Modern Islamic Discourses and Socio-Religious Transformation in the Digital Age. *Religions*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/rel15020207>
- Maemonah, P. S. R. A. H. F. A. B. B. M. S. A. (2022). The Shift in the Authority of Islamic Religious Education: A Qualitative Content Analysis on Online Religious Teaching. *Qualitative Report*, 27(9), 1830–1846. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5325>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research methods*.
- Nadia Nurfitri. (2023). Hybridisation of Muslim Millennials' Religious Identity in the Digital Era. *Digital Muslim Review*, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.32678/dmr.v1i1.5>
- Pabbajah, M. (2024). The religious transformation of Gen Z in the new media era. *Islamic Communication Journal*, 9(1), 17–34. <https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.1.20557>
- Pabbajah, M., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M. T. H., & Juhansar. (2021). From the scriptural to the virtual: Indonesian engineering students responses to the digitalization of Islamic education. *Teaching Theology and Religion*, 24(2), 122–130. <https://doi.org/10.1111/teth.12581>
- Trianita, A. S. A. P. R. A. M. F. (2024). Curriculum Development of Islamic Religious Education in the Digital Era Transformation. *Journal of Islamic Education and Ethics*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.18196/jiee.v3i1.59>
- Wibowo, R. A., & Triadi, I. (2025). LexIslamica: A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications Fatwa Di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam Article Info ABSTRAK. *Journal Homepage*, 01(03). <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>